



The Position and Legal Protection of Advocates in Carrying Out Professional Duties at the Investigation Level

Kedudukan dan Perlindungan Hukum Advokat dalam Menjalankan Tugas Profesi di Tingkat Penyidikan

Muhammad Fithrah Fanani^{1*}, Heni Ibtiani², Daud Badar Isroil³, Musleh Harry⁴

¹²³⁴ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia;

¹mfitrahfananif@gmail.com, ²ibtiani27@gmail.com, ³daudisroil1407@gmail.com,

⁴el.moehy77@syariah.uin-malang.ac.id

* Correspondence: mfitrahfananif@gmail.com

Abstract

Advocates hold a strategic position in the criminal justice system as law enforcers who function to maintain a balance between state authority and the protection of suspects' rights, particularly during the investigation stage. This study aims to analyze the position of advocates and the effectiveness of their legal protection in investigative practice. This study uses normative legal methods with a statutory and conceptual approach. The results of the study indicate that normatively advocates have received guaranteed legal protection through the right to immunity and confidentiality of advocate-client relationships as regulated in the Advocates Law and Constitutional Court Decision Number 26/PUU-XI/2013. However, in its implementation, this protection has not been effective due to unclear boundaries of good faith, the dominance of investigators' authority, and a legal culture that has not placed advocates as equal partners in the criminal justice system. This study concludes that the gap between norms and practices has resulted in a weakening of the advocate's function in ensuring due process of law, equality before the law, and access to justice. Therefore, it is necessary to strengthen the consistency of law enforcement and reconstruct the understanding of law enforcement officials regarding the position of advocates in the criminal justice system.

Keywords: Advocate; Investigation; Immunity Rights; Legal Protection; Rule of Law.

Abstrak

Advokat memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai penegak hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak tersangka, khususnya pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat serta efektivitas perlindungan hukumnya dalam praktik penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif advokat telah memperoleh jaminan perlindungan hukum melalui hak imunitas dan kerahasiaan hubungan advokat-klien sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Namun dalam implementasinya, perlindungan tersebut belum berjalan efektif akibat ketidakjelasan batasan iktikad baik, dominasi kewenangan penyidik, serta budaya hukum yang belum menempatkan advokat sebagai mitra sejajar dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik tersebut berdampak pada melemahnya fungsi advokat dalam menjamin due process of law, equality before the law, dan access to justice. Oleh karena itu, diperlukan penguatan konsistensi penegakan hukum dan rekonstruksi pemahaman aparat penegak hukum terhadap posisi advokat dalam sistem peradilan pidana.

Kata Kunci : Advokat; Penyidikan; Hak Imunitas; Perlindungan Hukum; Negara Hukum.

1. PENDAHULUAN

Advokat merupakan bagian dari penegak hukum yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Kohar, 2016). Kedudukan tersebut secara yuridis ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa advokat merupakan penegak hukum yang bebas, mandiri, dan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya (Syahputra, 2015). Dalam kerangka sistem peradilan pidana, keberadaan advokat berfungsi sebagai penyeimbang terhadap kewenangan aparat negara serta sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia bagi pihak yang berhadapan dengan hukum (Saepudin, 2024).

Peran advokat menjadi sangat krusial pada tahap penyidikan, yaitu fase awal dalam proses peradilan pidana ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan mulai berhadapan dengan kewenangan aparat penegak hukum (Sitompul, 2026). Pada tahap ini terdapat potensi ketidakseimbangan posisi antara penyidik dan tersangka, sehingga diperlukan pendampingan hukum untuk memastikan terpenuhinya prinsip *due process of law* (Deferman Halawa, 2025). Hak atas bantuan hukum juga dijamin dalam Pasal 54 KUHP yang memberikan hak kepada tersangka untuk didampingi penasihat hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (Yustisia, 2016). Dengan demikian, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pendamping, tetapi juga sebagai pengontrol agar tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum (Jaya et al., 2025).

Namun demikian, implementasi perlindungan terhadap advokat dalam praktik penyidikan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas (Arifin, 2024). Dalam beberapa kasus, advokat menghadapi pembatasan akses terhadap klien, hambatan dalam menjalankan fungsi pembelaan, hingga risiko kriminalisasi ketika menjalankan tugas profesinya. Salah satu contoh yang menunjukkan kondisi tersebut adalah penetapan status tersangka terhadap advokat LBH Yogyakarta dalam kasus dugaan pencemaran nama baik, yang kemudian dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat belum sepenuhnya efektif dalam praktik penegakan hukum (Ismail et al., 2025). Namun demikian, persoalan utama tidak terletak pada kasus individual, melainkan pada belum konsistennya penerapan jaminan hukum bagi advokat dalam proses penyidikan (Arief & Ambarsari, 2018). Secara normatif, perlindungan hukum bagi advokat telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas ruang lingkup hak imunitas advokat tidak hanya dalam persidangan, tetapi juga dalam pelaksanaan tugas profesi di luar persidangan, termasuk pada tahap penyidikan (Arif, 2018). Hak imunitas tersebut memberikan perlindungan bagi advokat agar tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana sepanjang menjalankan tugas dengan iktikad baik dalam rangka pembelaan klien (Winata & Dewanto, 2020). Meskipun demikian, batasan konsep “iktikad baik” serta mekanisme implementasi perlindungan tersebut masih menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum (Feliks, 2024).

Kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat pada tahap penyidikan masih menghadapi problem struktural, normatif, dan kultural dalam sistem peradilan pidana (Sari, 2025). Kondisi ini berimplikasi pada belum optimalnya peran advokat dalam menjamin keseimbangan proses penyidikan serta perlindungan hak tersangka. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai kedudukan dan perlindungan hukum advokat pada tahap penyidikan guna memastikan efektivitas prinsip *due process of law*, *equality before the law*, dan *access to justice* dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan advokat serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan tugas profesinya pada tahap penyidikan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperjelas posisi advokat sebagai bagian dari sistem peradilan pidana serta memperkuat wacana perlindungan profesi advokat dalam perspektif negara hukum.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada pengkajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang mengatur kedudukan serta perlindungan hukum advokat dalam menjalankan profesinya pada tahap penyidikan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Melalui pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan profesi advokat, khususnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti kedudukan advokat sebagai penegak hukum, hak imunitas, serta perlindungan hukum dalam perspektif negara hukum.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan objek kajian, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari berbagai referensi ilmiah, seperti buku, jurnal, dan literatur hukum yang relevan. Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti. melalui proses identifikasi, interpretasi, dan sistematisasi norma hukum guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan advokat dan perlindungan hukum yang diberikan dalam pelaksanaan fungsi pembelaan pada tingkat penyidikan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Advokat dalam Penyidikan

Advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang independen sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Laksono, 2021). Kedudukan tersebut menempatkan advokat sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan perlindungan hak individu dalam proses hukum (Suryani, 2025). Dengan demikian, advokat tidak hanya berperan sebagai pemberi bantuan hukum, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan aparat penegak hukum (Sarifudin & Rahim, 2023).

Dalam tahap penyidikan, kedudukan tersebut menjadi semakin penting karena tersangka berada dalam posisi yang rentan terhadap ketidakseimbangan relasi kuasa dengan penyidik. Oleh karena itu, kehadiran advokat berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memastikan bahwa tindakan penyidikan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak melanggar hak-hak prosedural tersangka (Mawaqif et al., 2025). Dalam konteks ini, advokat berperan sebagai bagian dari prinsip *checks and balances* dalam sistem peradilan pidana (Lubis et al., 2025). Hak atas bantuan hukum yang diatur dalam KUHAP memperkuat posisi tersebut dengan memberikan jaminan pendampingan sejak tahap awal pemeriksaan (Siddiq & Salam, 2025). Namun, makna bantuan hukum tidak hanya terbatas pada kehadiran fisik advokat, melainkan mencakup fungsi substantif berupa perlindungan hak tersangka, pemberian nasihat hukum, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan prosedur pemeriksaan (W. A. Wijaya & Setiawan, 2025).

Dengan demikian, kedudukan advokat dalam penyidikan tidak dapat dipahami secara formalistik, melainkan sebagai elemen penting dalam menjamin proses peradilan yang adil (*fair trial*) dan seimbang (Tanmadibrata, 2026). Pelemahan peran advokat pada tahap ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya risiko pelanggaran hak tersangka dan ketidakseimbangan proses penegakan hukum (Jaya et al., 2025).

Perlindungan Hukum Advokat pada Tahap Penyidikan

Perlindungan hukum terhadap advokat merupakan konsekuensi dari kedudukannya sebagai penegak hukum yang independen. Perlindungan tersebut bertujuan menjamin agar advokat dapat menjalankan fungsi pembelaan tanpa tekanan, intimidasi, maupun intervensi dari pihak manapun (Langgeng, 2018). Secara normatif, perlindungan ini bersumber dari Undang-

Undang Advokat, KUHAP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang memperluas ruang lingkup perlindungan hingga tahap penyidikan (Yustisia, 2016). Salah satu bentuk utama perlindungan tersebut adalah hak imunitas advokat, yaitu perlindungan dari tuntutan pidana maupun perdata sepanjang tindakan dilakukan dalam rangka pembelaan klien dengan iktikad baik (C. Wijaya et al., 2019). Hak ini bersifat fungsional, bukan absolut, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari tanggung jawab hukum apabila terjadi penyimpangan di luar fungsi profesi (Nurhidayah, 2023).

Selain itu, perlindungan juga mencakup kerahasiaan hubungan advokat dan klien sebagai bagian dari jaminan pembelaan yang efektif (Rizalde et al., 2025). Kerahasiaan ini menjadi elemen penting dalam tahap penyidikan karena berkaitan langsung dengan strategi pembelaan dan perlindungan hak tersangka (Firdaus, 2021). Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat mengganggu fairness dalam proses pemeriksaan dan merusak prinsip fair trial (Aristias & Lewoleba, 2025). Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum advokat masih menghadapi persoalan implementatif. Instrumen hukum yang telah tersedia belum sepenuhnya berjalan efektif dalam praktik, terutama terkait pembatasan akses advokat, ketidakpastian penerapan imunitas, serta potensi kriminalisasi dalam pelaksanaan tugas pembelaan (Suharyanto, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa persoalan utama tidak terletak pada ketersediaan norma, melainkan pada konsistensi penegakannya.

Hambatan Implementasi Perlindungan Advokat

Hambatan perlindungan hukum advokat bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, struktural, dan budaya hukum. Dari aspek normatif, permasalahan utama terletak pada ketidakjelasan batasan “iktikad baik” dalam penerapan hak imunitas, yang menimbulkan ruang interpretasi berbeda dalam praktik penegakan hukum (Ilyas, 2019). Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang penerapan yang tidak konsisten (Pangaribuan, 2024). Dari aspek struktural, terdapat dominasi kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan yang memengaruhi ruang gerak advokat. Kondisi ini sering kali berdampak pada terbatasnya akses advokat terhadap klien, meskipun secara normatif hak tersebut dijamin (Rizkyta & Dhani, 2023). Ketidakseimbangan ini menunjukkan belum optimalnya implementasi prinsip kesetaraan dalam proses peradilan pidana. Dari aspek budaya hukum, advokat masih sering diposisikan sebagai pihak yang berlawanan dengan aparat penegak hukum, bukan sebagai bagian dari sistem peradilan yang saling melengkapi (Kafrawi et al., 2023). Pandangan ini melemahkan fungsi advokat sebagai mekanisme kontrol dalam sistem checks and balances (Hamonangan, 2024). Akibatnya, relasi antar penegak hukum menjadi tidak setara secara fungsional.

Adapun kasus advokat LBH Yogyakarta dapat dipahami hanya sebagai ilustrasi terbatas mengenai potensi kriminalisasi terhadap advokat dalam praktik penyidikan. Namun, inti permasalahan bukan terletak pada kasus individual, melainkan pada pola sistemik yang menunjukkan belum kuatnya perlindungan advokat dalam praktik penegakan hukum (Ismail et al., 2025).

Implikasi terhadap Negara Hukum

Dalam perspektif negara hukum, keberadaan advokat merupakan bagian penting dari prinsip *due process of law*, *equality before the law*, dan *access to justice* (Khalil, 2023). Perlindungan terhadap advokat tidak hanya dimaksudkan untuk menjamin kepentingan profesi, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses peradilan berjalan secara adil dan tidak berat sebelah (Fardiansyah, 2025). Pembatasan terhadap peran advokat dalam penyidikan berimplikasi langsung terhadap melemahnya kontrol terhadap kewenangan negara serta menurunnya kualitas perlindungan hak tersangka (Herman et al., 2025). Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum advokat merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berimbang.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum terhadap advokat pada tahap penyidikan belum efektif karena adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam praktik. Masalah utama terletak pada ketidakjelasan batas penerapan hak imunitas, dominasi kewenangan penyidik dalam proses pemeriksaan, serta belum terbentuknya budaya hukum yang menempatkan advokat sebagai mitra sejajar dalam sistem peradilan pidana. Implikasi paling signifikan dari kondisi tersebut adalah terganggunya fungsi advokat sebagai pengawas proses penyidikan dan pelindung hak tersangka, sehingga berpotensi melemahkan prinsip *due process of law*, *equality before the law*, dan *access to justice*. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan advokat tidak hanya berkaitan dengan aspek profesi, tetapi merupakan elemen fundamental dalam menjamin kualitas sistem peradilan pidana yang adil dan berimbang. Dengan demikian, diperlukan penguatan kepastian norma, peningkatan konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma aparat penegak hukum dalam memandang advokat sebagai bagian yang setara dalam sistem peradilan pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Arif, K. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia. *Iqtisad: Reconstruction Of Justice And Welfare For Indonesia*, 5(1), 23–42.
- Arifin, A. (2024). *Peran Advokat Dalam Menjamin Hak Asasi Tersangka: Kajian Kualitatif Praktik Bantuan Hukum*.
- Aristias, A., & Lewoleba, K. K. (2025). Penegakan Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Advokat Dalam Kasus Dugaan Obstruction Of Justice Oleh Roy Renin. *Media Hukum Indonesia (Mhi)*, 3(3).
- Deferman Halawa, H. M. (2025). Peran Advokat Dalam Melakukan Pendampinga Hukum Terhadap Tersangka Pada Tingkat Penyelidikan. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 9(3), 660.
- Fardiansyah, A. I. (2025). The Role Of An Advocate In Protecting The Legal Interests Of A Client. *Progressive Law Review*, 7(2), 160–168.
- Firdaus, F. (2021). *Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Obstruction Of Justice (Tindakan Menghalang-Halangi Proses Hukum) Terhadap Advokat Dalam Pemberian Jasa Hukum Klien Di Indonesia*. Universitas Islam Riau.
- Hamonangan, V. (2024). *Eksistensi Hak Imunitas Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Universitas Jambi.
- Herman, K. M. S., Yudhistira, D., Maksum, U., & Azis, M. (2025). Penguatan Kewenangan Advokat Dalam Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. *Jurnal Retentum*, 5(2), 463–474.
- Ilyas, R. D. (2019). *Kedudukan Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesinya Berhubungan Dengan Obstruction Of Justice= The Position Of Advocate's Immunity Rights In Carrying Out His Profession Associated With Obstruction Of Justice*. Universitas Hasanuddin.
- Ismail, A., Shodiq, M. D., & Ismed, M. (2025). Urgensi Hak Imunitas Pendamping Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan. *Corpus Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 79–88.
- Jaya, P. S., Rochman, R., & Sanusi, H. A. (2025). Peranan Advokat Pada Tingkat Penyidikan Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Wilayah Hukum Polresta Bengkulu. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 7302–7307.
- Kafrawi, R. M., Zamroni, M., & Marsal, A. P. (2023). Harmonization Between Investigators And Advocates In The Law Enforcement Process. *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*, 11(1), 96–112.
- Khalil, I. (2023). Overview Of The Advocate Profession And Its Role In Supporting The Rule Of Law. *Jlasi: Journal Of Law And Social Transformation*, 1(1), 51–66.
- Kohar, A. (2016). Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan. *Asas*, 8(2).

[https://208.87.241.1/238/1/Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Dikaji Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.](https://208.87.241.1/238/1/Peran%20Advokat%20Sebagai%20Penegak%20Hukum%20Dalam%20Sistem%20Peradilan%20Pidana%20Dikaji%20Menurut%20Undang-Undang%20Nomor%2018%20Tahun%202003%20Tentang%20Advokat)

- Laksono, A. S. (2021). Eksistensi Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Ditinjau Dari Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Unes Journal Of Swara Justisia*, 5(1), 88–102.
- Langgeng, S. (2018). Peran Advokat Sebagai Penegak Hukum Dalam Mendukung Terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 324214.
- Lubis, F., Harahap, A. A., Tarigan, A. W. Y., Nst, A. M. A., Tasya, A., Cahara, D., & Kaharuddin, M. (2025). The Role Of Advocates In Upholding The Principles Of Justice In Judicial Institutions. *Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(02), 175–182.
- Mawaqif, M. I., Ahmad, A., & Priyansari, C. Y. (2025). Penguatan Kedudukan Advokat Melalui Prinsip Equality Of Arms Dalam Rkuhap: Strengthening The Position Of Advocates Through The Principle Of Equality Of Arms In The Draft Criminal Procedure Code. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 2(1), 60–84.
- Nurhidayah, A. (2023). Hak Imunitas Advokat Dalam Menjalankan Profesi Hukum. *Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(1), 77–89.
- Pangaribuan, L. M. P. (2024). Sarjana Hukum Suatu Tinjauan Dampak. *Seabad Dialektika Pendidikan Hukum Dan Praktik Hukum Di Indonesia*, 297.
- Rizalde, A. D., Nst, A. H., Manalu, S. Z. K. L. B., Saparizhan, A., Jupri, M. R. D., Al Muqtadir, M. H., & Sembiring, M. A. R. (2025). Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 11017–11024.
- Rizkyta, A. P., & Dhani, M. U. (2023). A Discourse Of Professionalism Of Advocates In Providing Legal Assistance In Indonesia. *The Indonesian Journal Of International Clinical Legal Education*, 5(1), 121–142.
- Saepudin, A. (2024). Kajian Terhadap Kedudukan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Milthree Law Journal*, 1(1), 1–29.
- Sari, T. P. (2025). Kewajiban Advokat Memberi Bantuan Hukum Prodeo Bagi Warga Miskin. *Jurnal Jendela Hukum*, 12(2), 30–44.
- Sarifudin, A., & Rahim, A. (2023). Peran Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Perspektif Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dan Fiqh Siyasa. *Jurnal Ilmiah Hospitality*, 12(2), 581–600.
- Siddiq, N., & Salam, R. (2025). Enhancing Legal Certainty Through Legal Reform In Indonesia: Problems And Efforts To Strengthen Legal Institutions. *Strata Law Review*, 3(1), 1–14.
- Sitompul, S. M. (2026). Dari Kuhap 1981 Ke Kuhap 2025: Meneguhkan Advokat Sebagai Pilar Keseimbangan Kekuasaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Yang Modern. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 6(1), 71–96.
- Suharyanto, S. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penasihat Hukum Internal Di Indonesia: Implikasi Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Konteks Kriminalisasi*. Universitas Nasional.
- Suryani, A. I. (2025). Kedudukan Dan Peran Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Due Process Model Dan Crime Control Model. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Pancasila*, 2(2), 201–209.
- Syahputra, A. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Advokat Sebagai Penegak Hukum Dan Penemu Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Journal Article // Jurnal Hukum Prioris*, 4(3), 279–302.
- Tanmadibrata, R. (2026). Konstruksi Hak Bantuan Hukum Dalam Kuhap 2025 Dan Implikasinya Terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Sosial Teknologi*, 6(2), 565–575.
- Wijaya, C., Calvin, J., & Pratiwi, M. G. (2019). Usaha Pemerintah Melindungi Hak Imunitas Advokat Dalam Melakukan Pekerjaan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 2(2), 691. <https://Journal.Untar.Ac.Id/Index.Php/Jmishumsen/Article/View/2494>
- Wijaya, W. A., & Setiawan, S. (2025). Peran Pendampingan Advokat Dalam Perlindungan Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(11).

- Winata, O. V., & Dewanto, W. A. (2020). Batasan Terhadap Imunitas Advokat Yang Diperluas Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/Puu-Xi/2013. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1), 38–48.
- Yustisia, T. V. (2016). *Kuhp & Kuhap*. Visimedia.